

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang eksponensial telah mengubah lanskap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat secara global, termasuk di Indonesia. Transformasi digital ini, di satu sisi, memberikan kemudahan akses informasi dan efisiensi birokrasi, namun di sisi lain menjadi pedang bermata dua yang memfasilitasi bentuk-bentuk kejahatan baru atau *cybercrime*. Salah satu fenomena kriminalitas yang mengalami eskalasi signifikan dan menjadi perhatian serius pemerintah serta aparat penegak hukum saat ini adalah praktik perjudian daring atau *online gambling*. Berbeda dengan judi konvensional yang dibatasi oleh ruang dan waktu, judi *online* menawarkan aksesibilitas tanpa batas, anonimitas, dan kemudahan transaksi yang mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak di bawah umur.¹

Di Indonesia, perjudian dalam bentuk apa pun merupakan perbuatan yang dilarang keras, baik dari aspek hukum positif, norma agama, maupun norma sosial. Secara yuridis, regulasi mengenai perjudian telah diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, seiring dengan pergeseran modus operandi ke ranah digital, pemerintah memperkuat instrumen hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang berbunyi

¹ Shandi Izanza dan Mohammad Syaiful Aris, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Judi Online dalam Perspektif Kriminologi," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 12, no. 1 (2024): hal. 45.

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian ,secara tegas melarang pendistribusian atau pemberian akses terhadap informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian.² Meski ancaman sanksi pidana yang dijatuhkan cukup berat, prevalensi pemain judi *online* justru menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan.

Dampak yang ditimbulkan oleh judi *online* tidak lagi sekadar masalah ketertiban umum, melainkan telah bergeser menjadi masalah sosial dan ekonomi nasional. Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa perputaran uang terkait judi *online* di Indonesia telah mencapai ratusan triliun rupiah, yang mayoritas dananya mengalir ke luar negeri.³ Secara sosiologis, judi *online* menjadi pemicu utama meningkatnya angka kriminalitas turunan seperti pencurian, penipuan, penggelapan, hingga kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perceraian akibat kerugian finansial yang dialami oleh pelaku judi. Kebergantungan atau adiksi terhadap mekanisme permainan judi *online* yang dirancang secara psikologis juga merusak produktivitas sumber daya manusia.

Kabupaten Jember, sebagai salah satu pusat pendidikan dan ekonomi di Jawa Timur, tidak luput dari ancaman fenomena ini. Karakteristik wilayah Jember yang memiliki populasi pemuda dan mahasiswa yang besar menjadikan

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 27 ayat (2).

³ PPATK, *Laporan Analisis Transaksi Keuangan Mencurigakan: Fenomena Perjudian Daring di Indonesia Tahun 2023-2024*, (Jakarta: PPATK, 2024), hal. 12.

daerah ini sebagai pasar yang rentan terhadap penyebaran situs judi *online*. Berdasarkan laporan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), ditemukan berbagai kasus di mana pelaku judi *online* di wilayah Jember tidak hanya berasal dari kalangan pekerja, tetapi juga menasar pelajar dan masyarakat di pedesaan yang minim literasi digital mengenai bahaya *cybercrime*.⁴ Maraknya promosi judi *online* yang terselubung melalui media sosial dan situs web legal yang diretas memperparah kerentanan masyarakat Jember.

Kepolisian Resor (Polres) Jember, sebagai garda terdepan penegakan hukum di tingkat daerah, memiliki tanggung jawab krusial dalam menekan angka tindak pidana ini. Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik **Indonesia**, adalah memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁵ Dalam konteks judi *online*, Polres Jember dihadapkan pada tantangan teknis dan sosiologis yang kompleks. Penanganan kejahatan ini memerlukan pendekatan yang lebih dari sekadar penangkapan aktor di lapangan, melainkan sebuah kebijakan komprehensif yang menyentuh aspek pencegahan (*pre-emptive* dan *preventive*).

⁴ Laporan Tahunan Kamtibmas, *Statistik Kriminalitas Wilayah Hukum Polres Jember Tahun 2023*, (Jember: Satreskrim Polres Jember, 2024), hal. 8.

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Pasal 13.

Kebijakan pencegahan yang dilakukan oleh Polres Jember idealnya mencakup penguatan literasi digital melalui sosialisasi ke sekolah-sekolah dan desa-desa, kolaborasi dengan penyedia layanan internet lokal, hingga patroli siber (*cyber patrol*) secara intensif untuk memetakan situs-situs yang sering diakses oleh warga Jember. Namun, dalam implementasinya, Kepolisian sering kali terbentur pada kendala infrastruktur teknologi, keterbatasan personel yang memiliki keahlian forensik digital, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan praktik perjudian di lingkungannya karena dianggap sebagai urusan pribadi.⁶

Selain itu, terdapat dilema dalam efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pemain judi kelas teri (kecil). Meskipun penindakan tegas diperlukan untuk memberikan efek jera (*deterrence effect*), pendekatan pemidanaan murni terkadang dianggap tidak mampu menyelesaikan akar permasalahan jika tidak dibarengi dengan kebijakan pencegahan yang sistematis. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana strategi dan kebijakan yang diambil oleh Polres Jember dalam mengintegrasikan upaya represif dengan upaya preventif guna menciptakan lingkungan masyarakat Jember yang bersih dari praktik judi *online*

Penelitian ini memfokuskan pada kebijakan Polres Jember sebagai representasi negara di tingkat lokal dalam menghadapi kejahatan transnasional yang terdigitalisasi. Analisis terhadap kebijakan pencegahan ini menjadi sangat relevan mengingat dinamika modus operandi judi *online* yang terus berubah

⁶ Ahmad Rifai, *Strategi Pencegahan Cybercrime di Tingkat Satuan Wilayah*, (Surabaya: Pustaka Hukum, 2023), hal. 112.

secara cepat. Dengan memahami pola pencegahan yang dilakukan, diharapkan dapat ditemukan model penanganan yang paling efektif untuk menekan angka kriminalitas ini, sekaligus memberikan edukasi hukum yang lebih luas bagi masyarakat Jember.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memandang perlu untuk melakukan kajian mendalam melalui penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul **KEBIJAKAN POLRES JEMBER DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE**.

1.2. Permasalahan

Berpijak pada latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan Bagaimana kebijakan Polres Jember dalam upaya pencegahan tindak pidana judi *online* guna menekan angka kriminalitas di wilayah hukum Kabupaten Jember?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis secara mendalam mengenai implementasi kebijakan yang dijalankan oleh Polres Jember dalam upaya pencegahan tindak pidana judi *online* di wilayah hukum Kabupaten Jember. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh aparat kepolisian serta menemukan solusi strategis dalam mengoptimalkan

kebijakan kriminal guna menekan angka prevalensi perjudian daring di tengah masyarakat Jember.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya Hukum Pidana dan Kriminologi terkait dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*). Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya literatur dan referensi akademis mengenai efektivitas penerapan Teori Sistem Hukum dan Teori Pencegahan dalam menanggulangi kejahatan berbasis siber (*cybercrime*) di tingkat lokal. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi landasan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai dinamika hukum pidana di era digital.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi berbagai pihak, di antaranya:

- A. Bagi Institusi Polri (Polres Jember): Sebagai bahan masukan, evaluasi, dan pertimbangan strategis dalam merumuskan serta mengoptimalkan langkah-langkah pencegahan tindak pidana judi *online* agar lebih tepat sasaran dan efisien di wilayah hukum Kabupaten Jember.
- B. Bagi Masyarakat: Sebagai sarana edukasi dan sumber informasi hukum untuk meningkatkan kesadaran kolektif mengenai bahaya judi *online*

dari aspek hukum, sosial, maupun ekonomi, sehingga masyarakat dapat lebih waspada terhadap modus operandi perjudian daring.

- C. Bagi Penulis Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam analisis fenomena nyata, serta untuk memperdalam pemahaman mengenai peran kepolisian dalam penegakan hukum siber di Indonesia

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan **Yuridis Empiris** (naratif-sosiologis). Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judi *online* (UU ITE dan KUHP), sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk melihat kenyataan hukum di lapangan, yaitu bagaimana kebijakan pencegahan tersebut diimplementasikan secara nyata oleh institusi Polres Jember dalam menghadapi fenomena sosial di masyarakat.

1.5.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Deskriptif Analitis. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara teliti, sistematis, dan menyeluruh mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan terkait kebijakan pencegahan judi *online*. Deskriptif berarti memaparkan situasi di wilayah hukum Polres Jember, sedangkan analitis berarti

melakukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan tersebut berdasarkan teori-teori hukum yang telah dikemukakan. Bahan Hukum

1.5.3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan rujukan utama :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier digunakan untuk membantu peneliti dalam memahami istilah-istilah hukum, konsep-konsep teknis siber, serta data pendukung lainnya yang bersifat informatif. Bahan hukum tersier yang digunakan meliputi:

1. Kamus-Kamus Hukum:

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Untuk memberikan pengertian terminologi secara umum dan baku mengenai istilah "kebijakan", "pencegahan", dan "perjudian".

Kamus Hukum (Black's Law Dictionary atau Kamus Hukum Indonesia): Untuk memberikan definisi teknis yuridis mengenai istilah-istilah hukum seperti cybercrime, pro-justitia, pre-emptif, dan preventif guna menghindari ambiguitas dalam analisis.

2. Ensiklopedia dan Materi Referensi Digital:

Ensiklopedia Hukum: Sebagai rujukan tambahan dalam memahami sejarah dan perkembangan teori-teori hukum yang digunakan dalam penelitian.

Materi Referensi Internet: Informasi yang diperoleh dari situs web resmi pemerintah (seperti kominfo.go.id atau polri.go.id) yang menyediakan penjelasan teknis mengenai cara kerja pemblokiran situs judi online dan regulasi teknis telekomunikasi.

3. Media Massa dan Berita *Online*:

Artikel berita dari media massa nasional maupun lokal (seperti Antara News, Radar Jember, atau detik.com) yang memuat pernyataan resmi pejabat Polres Jember mengenai rilis kasus atau peluncuran program pencegahan judi *online* di wilayah Kabupaten Jember.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui sistem Studi Dokumen atau Studi Kepustakaan (Library Research). Teknik ini bertujuan untuk mencari landasan teoritis dan legalitas formal

guna menjawab permasalahan penelitian. Adapun langkah-langkah sistematis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Prosedur Identifikasi dan Inventarisasi

Peneliti melakukan identifikasi dan pengumpulan terhadap bahan hukum primer, seperti Undang-Undang ITE dan peraturan internal Polri, serta bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku kriminologi dan jurnal hukum. Bahan-bahan tersebut diinventarisir secara kronologis dan sistematis sesuai dengan relevansinya terhadap topik pencegahan judi *online*.

b. Sistem Kartu (Card System) atau Kategorisasi Digital

Untuk mempermudah analisis, setiap pokok pikiran, teori, atau norma hukum yang ditemukan dicatat ke dalam kategori-kategori tertentu (seperti kategori "Teori Pencegahan", "Regulasi Judi *Online*", atau "Profil Polres Jember"). Hal ini dilakukan agar data yang terkumpul tertata rapi dan memudahkan dalam proses pengutipan (*citation*).

c. Studi Dokumen Internal Kepolisian Khusus untuk menelaah kebijakan Polres Jember, peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen resmi berupa Laporan operasional tahunan. Data statistik kriminalitas di wilayah hukum Jember. Naskah sosialisasi atau penyuluhan hukum yang dikeluarkan oleh unit Binmas Polres Jember.. Penelusuran Literatur Digital (*Online Research*)

d. Mengingat judi *online* adalah kejahatan siber, peneliti melakukan penelusuran melalui basis data jurnal ilmiah (seperti Google Scholar,

SINTA, atau Garuda) dan situs web resmi kementerian terkait untuk mendapatkan referensi terbaru (tahun 2023-2026) mengenai tren kebijakan kriminal di Indonesia.

- e. Teknik Evaluatif Setelah bahan hukum terkumpul, dilakukan proses pemilihan (screening) untuk memastikan bahwa bahan yang digunakan adalah bahan yang benar-benar valid, otoritatif, dan memiliki kaitan langsung dengan rumusan masalah mengenai kebijakan pencegahan di Polres Jember.

1.5.5. Analisa Bahan Hukum

Bahan huk Setelah seluruh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier terkumpul, peneliti melakukan pengolahan data menggunakan metode **Analisis Kualitatif**. Karena penelitian ini bersifat yuridis empiris, analisis dilakukan dengan cara menguraikan data secara naratif dan mendalam untuk memahami hubungan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik kebijakan di Polres Jember.

Langkah-langkah analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. **Reduksi Data (*Data Reduction*)** Peneliti melakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data yang diperoleh dari lapangan maupun literatur. Dalam tahap ini, data mengenai kebijakan Polres Jember yang terlalu luas akan disaring dan difokuskan hanya pada upaya-upaya yang bersifat pencegahan (*pre-emptif* dan *preventif*) terhadap tindak pidana judi *online*.
- f. **Kategorisasi dan Kategorisasi** Bahan hukum yang telah direduksi kemudian dikelompokkan berdasarkan aspek-aspek Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman. Peneliti mengelompokkan data ke dalam aspek struktur (kesiapan personel Polres), substansi (penerapan aturan UU ITE), dan budaya (respon masyarakat Jember). Hal ini dilakukan untuk melihat konsistensi antara teori yang digunakan dengan kenyataan di lapangan.

- g. **Metode Berpikir Deduktif** Analisis dilakukan dengan menggunakan pola berpikir deduktif, yaitu berangkat dari kebenaran umum menuju kebenaran khusus. Peneliti menelaah aturan hukum nasional yang bersifat umum mengenai larangan judi *online*, kemudian ditarik ke dalam fakta-fakta khusus mengenai bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan oleh Polres Jember dalam lingkup wilayah hukum Kabupaten Jember.
- h. **Interpretasi Yuridis dan Sosiologis** Peneliti melakukan penafsiran terhadap kebijakan yang diambil oleh Polres Jember. Penafsiran ini tidak hanya melihat apakah kebijakan tersebut sesuai dengan undang-undang (yuridis), tetapi juga melihat bagaimana dampak dan hambatan sosiologis yang muncul saat kebijakan tersebut diterapkan di tengah masyarakat Jember yang heterogen.
- i. **Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)** Tahap akhir dari analisis ini adalah penarikan kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian. Kesimpulan ini diambil berdasarkan hasil sintesis antara landasan teori kebijakan kriminal dengan temuan data empiris mengenai langkah-langkah Polres Jember dalam mencegah judi *online*, sehingga menghasilkan sebuah rekomendasi atau temuan penelitian yang solutif.